



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 320/Pdt.G/2013/PA Clg. dengan tambahan dan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 3 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan wilayah Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/13/IX/2004 tanggal 03 September 2004);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 yaitu setelah Penggugat selesai menjalani operasi kista, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan selama menikah belum mendapat keturunan;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Pebruari 2013 hingga sekarang;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 6 Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan Putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat;

- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Hakim Ketua menunjuk dan menetapkan Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 15 Mei 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak hadir pada persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun dalam persidangan pertama telah diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk hadir pada persidangan selanjutnya dan juga telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat Nomor 320/Pdt.G/2013/PA Clg. tanggal 30 Mei 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 400/13/IX/2004 tanggal 3 September 2004 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 3 September 2004 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai bulan Januari 2010 yaitu sejak Penggugat selesai menjalani operasi kista, Saksi melihat sendiri dan Penggugat juga sering bercerita kepada Saksi kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan selama menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Pebruari 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 3 September 2004 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun menurut cerita Penggugat kepada Saksi mulai bulan Januari 2010 yaitu sejak Penggugat selesai menjalani operasi kista, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan selama menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Pebruari 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Hakim Ketua menunjuk dan menetapkan Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 15 Mei 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak hadir pada persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun dalam persidangan pertama telah diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk hadir pada persidangan selanjutnya dan juga telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat Nomor 320/Pdt.G/2013/PA Clg. tanggal 30 Mei 2013, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Januari 2010 yaitu sejak Penggugat selesai menjalani operasi kista, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama menikah belum dikaruniai keturunan sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Pebruari 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 400/13/IX/2004 tanggal 3 September 2004 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Menimbang, terhadap alat bukti P-1 tersebut yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang



berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan kesaksian dua orang saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 3 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan wilayah Kabupaten Malang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/13/IX/2004 tanggal 3 September 2004;
2. Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai Januari 2010 yaitu sejak Penggugat selesai menjalani operasi kista, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Pebruari 2013 hingga sekarang;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah



daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kecamatan di wilayah Kota Cilegon dan KUA di Kecamatan wilayah Kabupaten Malang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1434 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di bacakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum serta Drs. Amar Ma'ruf Asfari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endin Tajudin, S. Ag.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Sampai